

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilihat dari sisi perekonomian, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat¹ Apabila pajak tidak ada maka sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pajak bagi negara merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi anggaran/anggaran). Selain itu, pajak merupakan alat kebijakan moneter dan mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (*regulatory function*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak akan menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga untuk meningkatkan efisiensi daya saing, manajer berkewajiban untuk mengurangi beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan rekayasa yang masih dalam lingkup perpajakan ke luar ketentuan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (Rori, 2013).

Salah satu kasus perpajakan yang bersumber dari koran digital Detik.com dan dapat dikaitkan dengan manajemen laba yaitu kasus yang menjerat Angin Prayitno merupakan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak dan Dandan Ramdani mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat

¹ Pajak, D. J. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. 23.

Jendral Pajak dimana kasus ini ditindaklanjuti pada awal tahun 2022 dimana Angin bersama dengan Dandan ini melakukan penerimaan suap dari tiga perusahaan yaitu PT. Gunung Madu Plantations, PT. Bank PAN Indonesia yang dikenal dengan Panin Bank dan PT. Jhonlin Baratama. Angin dan Dandan diduga telah mengatur jumlah pajak perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketiga perusahaan tersebut. Dari jasa yang telah diberikan ketiga perusahaan ini memberikan imbalan atau uang suap kepada Angin dan Dandan sehingga ditetapkan sebagai tersangka suap.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tiga perusahaan yaitu PT. Gunung Madu Plantations, PT. Bank PAN Indonesia dan PT. Jhonlin Baratama ini menggunakan strategi *Tax Evasion* atau penggelapan pajak merupakan yang perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan kedua pejabat tersebut menjadi incaran KPK. Karena ketiga perusahaan ini ingin melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang akan ditanggung dan manajemen laba agar mendapatkan laba yang maksimal namun melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyuap pejabat perpajakan.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) ini merupakan suatu strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi dan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara sehingga tidak melebihi besaran pajak yang sebenarnya selama sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Bagi sebuah perusahaan perencanaan pajak ini sangat penting karena dapat menghindari risiko ketidakpatuhan perpajakan dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan secara legal. Pada tahap perencanaan pajak (*tax planning*) wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal (perpajakan). Selisihnya terletak pada perbedaan pajak buku, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar dari pajak tangguhan fiskal, perusahaan akan menerima manfaat pajak tangguhan dan jika pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, perusahaan harus membayar pajak tangguhan (beban pajak

tanggungan). Dengan begitu perusahaan harus meminimalkan pajak tanggungan, sehingga perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Pajak tanggungan dari sisi perpajakan merupakan suatu beban yang dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak baik dari penambahan maupun pengurangan dimasa yang akan datang. Pajak tanggungan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu dari sudut pandang akuntansi dapat dilihat sebagai akun asset yang merupakan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang dikarenakan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan dan juga akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan dari sudut pandang akun liabilitas atau beban yang harus dibayarkan yaitu pajak yang muncul akibat adanya perbedaan beban secara fiskal (Peraturan Perpajakan) dengan beban secara komersial (Standar Akuntansi Keuangan). Hal ini mengakibatkan perbedaan yang diakui dari pendapatan atau beban dari masing – masing periode yang pada akhirnya jumlah keseluruhan yang diakui baik secara fiskal maupun komersial akan sama perbedaan ini sering disebut dengan “*Temporary Different*”. Oleh karena itu dapat diartikan Beban Pajak Tanggungan (*Deferred Tax Expenses*) ini merupakan beban yang timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan pihak eksternal dengan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. manajemen pajak sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tentunya tindakan perencanaan pajak ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mendorong penerapan manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu usaha atau strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola suatu pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan laba operasi bersih. Namun secara umum manajemen laba

dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau merekayasa suatu informasi pada laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pihak eksternal perusahaan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi dari suatu perusahaan. Manajemen laba dilakukan saat para manajer menggunakan suatu keputusan tertentu saat pelaporan keuangan dan mengubah suatu transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraian dengan adanya perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya dan data – data yang terus mengalami pembaharuan, maka penulis mengajukan judul “PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI PRIMER TAHUN 2016 - 2020 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 - 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumsi primer pada periode tahun 2016 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini, jika dilihat permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis ke- 1

H₁ : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

Hipotesis ke- 2

H₂ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

Hipotesis ke- 3

H₃ : Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba

1.5. Ruang Lingkup

Terdapat ruang lingkup yang akan menjadi batasan untuk pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor barang konsumsi primer periode tahun 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan laporan laba rugi perusahaan, beban pajak tangguhan, total asset.

- c. Pada penelitian ini masih ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan beban pajak tangguhan selama tahun pengamatan namun, ada juga yang melaporkan pada salah satu tahun selama tahun pengamatan.
- d. Di dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan bahwa perusahaan sektor barang konsumsi primer yang dijadikan sampel memiliki sifat dan karakteristik manajemen laba yang sama yaitu seperti pengakuan pendapatan dan metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan yang tercantum pada Catatan Atas Laporan Keuangan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan akademisi
Dapat menambah atau meningkatkan wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
- b. Untuk kepentingan profesional
Dapat digunakan oleh profesional untuk memperdalam pengetahuannya tentang pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) terhadap manajemen laba.
- c. Untuk penulis
Dapat menambah wawasan dan informasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis terhadap ilmu perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*).